

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Awal tahun 2018 masyarakat dibuat cemas dengan adanya temuan cacing pada ikan makarel kaleng oleh BPOM. Temuan cacing pada produk ikan makarel kaleng membuktikan bahwa produsen tidak memenuhi segala ketentuan, persyaratan, serta standardisasi pada ikan kaleng. Setelah dilakukan penelitian oleh BPOM, cacing yang ada dalam ikan makarel kaleng merupakan cacing anisakis. Akibat yang dapat ditimbulkan ketika mengkonsumsi cacing dalam produk ikan makarel kaleng adalah berbagai macam penyakit, seperti sakit perut, mual muntah, demam, hingga diare, serta hipersensitivitas. Dalam hal ini, kesehatan konsumen menjadi sangat terancam. Oleh sebab itu, maka produsen ikan makarel kaleng yang mengandung cacing dapat dikatakan telah melanggar UUPK. Terlebih lagi, mengenai ikan makarel kaleng sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) 8222:2016 tentang Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng, yang mengatur proses serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memproduksi ikan makarel kaleng.

Dengan terjadinya kasus ini, produsen dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Meskipun begitu, akan lebih baik apabila sanksi administratif yang diterapkan terlebih dahulu. Hal utama yang harus diberlakukan adalah penarikan produk-produk ikan makarel yang mengandung cacing dari peredaran supaya tidak memakan korban. Setelah itu sanksi administratif harus diberlakukan terhadap pihak produsen, seperti menarik izin usaha dari produsen ikan makarel kaleng, bahkan menghentikan impor ikan makarel dari luar negeri. Apabila sanksi-sanksi administratif tersebut masih tidak diindahkan oleh pihak produsen, maka pihak produsen dapat dikenakan sanksi pidana sebagai upaya terakhir.

## 2. Saran

Berdasarkan terjadinya peredaran ikan makarel kaleng yang mengandung cacing, maka saran penulis:

1. Konsumen dianjurkan untuk selalu memeriksa isi produk ikan kaleng dengan teliti sebelum memasaknya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa benda asing seperti cacing, benar-benar tidak mencemari produk ikan kaleng. Tentunya ini berlaku untuk semua produk ikan kaleng, tidak hanya ikan makarel kaleng.
2. Pelaku usaha, dalam hal ini produsen, harus dengan lebih teliti dan hati-hati dalam mengolah bahan baku produksi dengan cara menaati semua prosedur dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur sehingga kesalahan seperti cacing ada di dalam ikan makarel kaleng tidak terulang lagi. Selain itu, produsen juga wajib melakukan pengawasan secara ketat dalam proses pembersihan ikan sebelum akhirnya dijadikan produk makanan kaleng. Hal ini dikarenakan apabila ikan makarel tersebut tercemar, proses pembersihan dalam proses produksi akan sangat membantu serta membuat ikan tersebut menjadi bersih. Pada dasarnya proses sanitasi sangatlah penting untuk terus dilakukan pengawasan.
3. Cacing yang ada dalam produk ikan makarel kaleng diduga berasal dari perairan Cina, yang artinya cacing tersebut sudah melekat pada ikan makarel sejak proses impor. Apabila hal ini benar, maka sangat diperlukan pengawasan yang lebih ketat, misalnya kepada BKIPM karena lembaga tersebut yang mengecek keadaan ikan apakah layak atau tidak masuk ke dalam wilayah Indonesia sampai akhirnya diserahkan kepada produsen. Terlebih lagi, para produsen ikan makarel kaleng yang mengandung cacing acap kali mengatakan bahwa produknya diproduksi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Melihat hal ini, penulis menyarankan untuk diperketatnya pengawasan dalam setiap tahap hasil perairan, misalnya ikan makarel yang merupakan ikan impor, akan lebih baik apabila pengecekan kondisi ikan ditetapkan dalam setiap tahap, mulai dari tahap impor sampai produksi. Oleh karena itu, dalam tahap

impor ikan makarel, diperlukan peran pemerintah, dalam hal ini kementerian kelautan, agar dapat mengawasi dan menindaklanjuti lebih jauh lagi terkait hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Dewi, Eli Wuria. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kristianti, Celina Tri Siwi. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lanazura, Dony. 2001. Lika Liku Perjalanan UUPK. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nugroho, Susanti Adi. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana.
- Parerungan, Sofian. 2014. Varia Peradilan No. 340: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- Sidharta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarna Indonesia/ Grasindo.
- Shofie, Yusuf. 2000. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju.
- Umam, Khotibul. 2010. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Pustaka Yustisia.

### Situs :

- Aliansyah, Muhamad Agil. 2018. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-daftar-27-merek-ikan-sarden-mengandung-parasit-cacing-temuan-bpom.html>
- Dian Kurniati, dll. 2018. [https://kbr.id/nasional/03-2018/makarel\\_kemasan\\_mengandung\\_cacing\\_parasit\\_\\_ini\\_penjelasan\\_bpom\\_hingga\\_ahli/95585.html](https://kbr.id/nasional/03-2018/makarel_kemasan_mengandung_cacing_parasit__ini_penjelasan_bpom_hingga_ahli/95585.html)
- Dini. 2018. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/09/sejarah-makanan-kaleng>

- Humas BPOM. 2018. <http://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/83/PENJELASAN-BPOM-RI---TENTANG--TEMUAN-CACING-PADA-PRODUK-IKAN-KALENG.html>
- Ika. 2018. <https://ugm.ac.id/id/berita/15976-anisakis.di.ikan.laut.merupakan.fenomena.alami>
- Ika, Aprilia. 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/29/183832326/daftar-27-merek-produk-makarel-kalengan-yang-positif-terdapat-cacing>
- Ika, Aprilia. 2018. <https://regional.kompas.com/read/2018/04/01/09374311/cv-pasific-harvest-jelaskan-temuan-cacing-dalam-produk-ikan-makarel>
- Jaya, Tri Purna. 2018. <https://news.okezone.com/read/2018/03/30/340/1879966/27-merek-sarden-mengandung-cacing-ditarik-dari-peredaran-di-lampung>
- Khamelia. 2018. <http://belitung.tribunnews.com/2018/03/29/lihat-daftar-27-merek-sarden-mengandung-cacing-dari-bpom-11-produk-dalam-negeri>
- Maulana, Hadi. 2018. <https://regional.kompas.com/read/2018/03/29/14202731/ini-nama-produk-27-makarel-kaleng-yang-mengandung-cacing>
- Sari, Dinda Purnama. 2018. <https://tirto.id/cina-pemasok-65-persen-ikan-makarel-impor-ke-indonesia-cGXg>
- Suci. 2018. <http://jambi.tribunnews.com/2018/03/29/ini-bahaya-dari-cacing-parasit-dalam-sarden-kaleng-yang-peredarannya-ditarik-bpom>
- Wibisono, Mike. 2018. <http://gowest.id/sejarah-ikan-sarden-dalam-kaleng/>
- Winarno, Heri H. 2018. <https://www.merdeka.com/peristiwa/mau-impor-ikan-begini-alurnya-sesuai-peraturan.html>
- Yakti, Ariyani. 2018. <https://bisnis.tempo.co/read/1071883/video-viral-temuan-cacing-di-sarden-kalengan-ini-respons-netizen/full&view=ok>
- [http://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/7578/Penerapan-SNI-untuk-Mutu-dan-Keamanan-Pangan#.WuQa\\_PmFPIU](http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7578/Penerapan-SNI-untuk-Mutu-dan-Keamanan-Pangan#.WuQa_PmFPIU)
- <https://dasepgontor.wordpress.com/2016/08/14/strict-liability-sebagai-instrumen-penegakan-hukum-lingkungan/>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/14/104500126/80-persen-pabrik-pengalengan-ikan-di-indonesia-gunakan-ikan-impor>

<https://tirto.id/dugaan-pemicu-adanya-cacing-dalam-produk-ikan-makarel-kaleng-cGVz>,

<http://jateng.tribunnews.com/2018/03/30/heboh-sarden-mengandung-cacing-ini-bahayanya-bagi-tubuh-manusia>

[http://www.gamatrindo.or.id/?page\\_id=1276](http://www.gamatrindo.or.id/?page_id=1276)

**Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 58 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.

SNI 8222: 2016 tentang Pengaturan Ikan Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng.